



**NOTA KESEPAHAMAN**  
antara  
**PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
dengan  
**PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor : B-3954/Un.16/PPs/D/HM.01/07/2018

Nomor : Un.04/PPs/PP.00.09/1525/2018

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh rasa tanggungjawab untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. IDHAM KHOLID, MA**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berkedudukan di Kedaton, Kota Bandar Lampung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. AFRIZAL M, MA**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, berkedudukan di Pekanbaru, Riau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan diatur dalam pasal – pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

Kedua belah pihak sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

## **Pasal 2**

### **KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN KERJASAMA**

Kerjasama ini dilandasi oleh iktikad untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

## **Pasal 3**

### **TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi, visi dan program kerja kedua belah pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

## **Pasal 4**

### **BENTUK KERJASAMA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk :

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta berbagai kegiatan ilmiah kedua belah pihak
- b. Program pertukaran publikasi karya ilmiah dan riset bagi mahasiswa dan dosen Pascasarjana kedua belah pihak
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga pengajar, peneliti, pustakawan dan staf administrasi.
- d. Program – program akademik teknis dan administratif lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Ditandatangani di : Kedaton, Kota Bandar Lampung  
Pada tanggal: 27 Juli 2018

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung,

**PIHAK KEDUA**

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau,



**Prof. Dr. H. Idham Kholid, MA.**  
NIP. 19601090 198803 1 005



**Prof. Dr. Afrizal M, MA.**  
NIP. 19591015 198903 1 001

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan sebagai akibat dari implementasi program kegiatan yang telah disepakati akan ditanggung oleh kedua belah pihak, berdasarkan kemampuan masing masing, dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**LAIN – LAIN**

- a. Tindak lanjut dari pelaksanaan kerjasama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- b. Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.


Ditandatangani di : Kedaton, Kota Bandar Lampung  
Pada tanggal: 27 Juli 2018

**PIHAK PERTAMA**

Direktur Pascasarjana  
UIN Raden Intan Lampung,

**PIHAK KEDUA**

Direktur Pascasarjana  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau,

  
**Prof. Dr. H. Idham Kholid, MA.**  
NIP. 19601090 198803 1 005



**Prof. Dr. Afrizal M, MA.**  
NIP. 19591015 198903 1 001